



Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
Tahun 2024 - 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024-2026**



KATA PENGANTAR

Dalam upaya mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance di Kota Palembang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, disusunlah suatu perencanaan yang bersifat strategis atau disebut sebagai Renstra sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dalam sistem akuntabilitas.

Perencanaan strategis disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan tiga tahun kedepan (Tahun 2024–2026), dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Perlu disadari bahwa penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan, oleh karena itu setiap saran, kritik maupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang ini.

Palembang,

2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang,



Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., Asean Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197009261997031006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	12
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang periode tahun 2013 -2017.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS MASALAH DAERAH.....	24
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26



3.3Telahaan Renstra K/L.....	29
3.4Telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	32
3.5Telahaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).....	37
3.6Penentuan Isu-isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	50
4.1Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
5.1Program dan Kegiatan.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
6.1Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	57
BAB VIII PENUTUP.....	59



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Proses Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	5
GAMBAR 3.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs).....	38
GAMBAR 4.1	Keterkaitan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan RPJMD 2024-2026.....	51

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2022.....	15
TABEL 2.2	Jumlah Pegawai Non PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2022.....	16
TABEL 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Tahun 2022	17
TABEL 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, yang telah Mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural	18
TABEL 2.5	Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2022	19



TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	25
TABEL 3.2	Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	28
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang 2024-2026	
TABEL 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024 - 2026.....	
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang 2024- 2026.....	



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta



Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving*, *future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.

I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kota Palembang dalam 5 (lima) tahun ke depan, akan menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi



perekonomian global yang melambat dan gerakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Disamping itu, tantangan internal yang ada dalam pembangunan daerah antara lain adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan demikian, Pemerintah Kota Palembangs saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat Kota Palembang, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek dan kompetensi yang terkait dengan peran dan fungsinya sebagai tombak Pembangunan Infrastruktur. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berdampak nyata dalam memperbaiki layanan birokrasi, meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan masyarakat Kota Palembang yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang selaku Perangkat Daerah (PD) yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistis dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.


Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Palembang Tahun 2024-2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
3. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.



Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024 – 2026



Dengan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra perangkat daerah.

I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum



bagipenyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.
12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.



13. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjabarkan RPJMD Kota Palembang ke dalam RENJA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan lebih rinci dan konkret sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam penilaian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang selama tahun 2024.
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Walikota terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang misalnya berarti kebijakan pembangunan Kota Palembang;

2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program WalikotaKota Palembang periode 2024-2026, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang 2024-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Palembang 2024-2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Palembang 2024-2026.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Palembang 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA PALEMBANG

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang periode tahun 2024-2026 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang selama periode 2024-2026 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang selama periode 2024-2026 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada tiga tahun yang akan datang.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas



pembantuan. Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Bina Marga;
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Infrastruktur Pemukiman;
 - c. Seksi Penataan dan Desain Jalan dan Jembatan.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah;
 - a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi;
 - b. Seksi Drainase dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);



- c. Seksi Pengembangan Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
- 5. Kepala Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi;
 - a. Seksi Pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - c. Seksi Bina Kompetensi dan Kerjasama Konstruksi.
- 6. Kepala Bidang Penataan Ruang;
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pemetaan dan Pengukuran.
- 7. Kepala Bidang Tata Bangunan;
 - a. Seksi Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungannya;
 - c. Seksi Pengendalian Bangunan.
- 8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Pengujian Mutu.
- 9. Unit Pelaksana Teknis;
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG





II.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tercatat sampai dengan tahun 2022 berjumlah 161 orang pegawai negeri sipil dan 172 orang non PNSD dan 50 orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan, eselon, dan pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Bidang Sekretariat	22	-	-	2	3	12	5
3	Bidang Bina Marga	37	-	-	2	-	27	8
4	Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	14	-	-	-	1	9	4
5	Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah	18	-	-	-	1	10	7
6	Bidang Sarana dan Prasarana	15	-	-	1	-	8	6



Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
Tahun 2024 - 2026

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
7	Bidang Penataan Ruang	15	-	-	2	-	8	5
8	Bidang Tata Bangunan	13	-	-	1	-	8	4
9	Unit Pelaksana Teknis	48	-	-	2	2	24	20
Jumlah		183	-	-	10	7	106	60

Sumber : Bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Per Desember 2022

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2022

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Bidang Sekretariat	28	-	-	7	6	15	-
2	Bidang Bina Marga	36	-	-	7	2	26	1
3	Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	15	-	-	5	-	9	1
4	Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah	16	-	-	7	1	7	1
5	Bidang Sarana dan Prasarana	14	-	-	7	-	7	-
6	Bidang Penataan Ruang	22	-	-	12	3	7	-
7	Bidang Tata Bangunan	23	-	-	4	3	16	-
8	Unit Pelaksana Teknis	21	-	-	8	2	10	1
Jumlah		175	-	-	57	17	97	4

Sumber : Bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Per Desember 2022



Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Tahun 2022

No	Sub SKPD	Jml	Pangkat/gol.				Eselon		
			I	II	III	IV	IV	III	II
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	1
2	Bidang Sekretariat	22	-	4	13	1	3	1	-
3	Bidang Bina Marga	37	-	2	28	3	3	1	-
4	Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	14	-	-	9	1	3	1	-
5	Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah	18	-	-	13	2	2	1	-
6	Bidang Sarana dan Prasarana	15	-	-	10	1	3	1	-
7	Bidang Penataan Ruang	15	-	2	9	-	3	1	-
8	Bidang Tata Bangunan	13	-	1	8	-	3	1	-
9	Unit Pelaksana Teknis	48	-	2	10	2	34	-	-
Jumlah		183	-	11	100	10	54	7	1

Sumber: Data bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Per Desember 2022



Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2022

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/Diklat PIM III	Spamen/Diklat PIM II
1	Kepala Dinas	1	1	1	1
2	Bidang Sekretariat	2	1	1	-
3	Bidang Bina Marga	5	3	2	-
4	Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi	3	2	1	-
5	Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah	3	3	-	-
6	Bidang Sarana dan Prasarana	6	5	1	-
7	Bidang Penataan Ruang	2	2	-	-
8	Bidang Tata Bangunan	3	3	-	-
9	Unit Pelaksana Teknis	6	6	-	-
Jumlah		33	26	6	1

Sumber: Data bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Per Desember 2022



2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Palembang Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	2	2	-	-
2	Aula Rapat	1	1	-	-
3	Dump Truck	37	26	-	11
4	Pick up operasional	15	13	-	2
5	Kendaraan Dinas				
	- Mobil	12	12	-	-
	- Motor	25	23	1	1

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Periode Tahun 2019-2022

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang periode tahun 2019-2022 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu,



capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2019-2022.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2019-2022 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2019-2022.

Indikator-indikator yang tidak mencapai target untuk Persentase penduduk yang terlayani jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih 2 kali setahun disebabkan secara umum oleh :

1. Kurangnya penyediaan lahan untuk bangunan air agar air dapat mengalir ke muara dengan kapasitas yang ideal.
2. Belum adanya penerapan teknologi (normalisasi saluran air, pelebaran saluran dan pembuatan saluran baru, pembuatan kolam retensi, pintu air, dan bangunan air lainnya).
3. Adanya pengurangan anggaran yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Indikator-indikator yang tidak mencapai target untuk jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan disebabkan secara umum oleh :

1. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam pembuatan IMB serta sanksi yang tegas atas bangunan yang tidak memiliki IMB.

Indikator-indikator yang tidak mencapai target untuk peningkatan kompetensi SDM disebabkan secara umum oleh :



1. Adanya pengurangan anggaran yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Total Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 932.744.189.737 penyerapan/ realisasi sampai Tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 824.966.210.175 sehingga apabila diprosentasekan dapat terserap sebesar 88,44 %.

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanan kepada



masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur Pekerjaan Umum.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan
- Belum optimal dalam berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Program kegiatan Pekerjaan Umum belum optimal disebabkan ketersediaan dana.

Peluang-peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, antara lain sebagai berikut :

- Adanya perundangan dan peraturan yang mendukung
- Adanya kemajuan teknologi di bidang pekerjaan umum
- Adanya peluang kerjasama dengan stakeholders
- Adanya dukungan dana dari pemerintah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu – isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang mejandi penghambat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu – isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang periode 2024 - 2026 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's).

III. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Setelah RPJMD Kota Palembang Tahun 2019-2022 berakhir, masih banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:



- Masih tumpang tindihnya tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palembang khususnya masalah penanganan infrastruktur jalan dan drainase
- Adanya program prioritas yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan
- Data dan informasi penunjang tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota belum lengkap dan terintegrasi
- Kurangnya sumber daya manusia yang handal
- Pagu anggaran belum memadai
- Sarana dan prasarana penunjang operasional belum lengkap

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tahun 2024-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas perencanaan	Inkonsistensi antara renstra dan rpjmd	Ada program prioritas yang harus dimasukan dalam rencana kegiatan
2	Minimnya data penunjang tupoksi	Data tidak lengkap	Data masih dianggap sesuatu yang tidak penting
3	Tumpang tindih tupoksi dengan dinas lain	Penggabungan beberapa dinas	Belum adanya kebijakan yang terkait



III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

“Palembang Emas Darussalam 2023”

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.
3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi.
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memiliki tugas membuat mekanisme pembangunan yang melibatkan warga kota secara aktif dalam pembangunan kota. Dari kelima Misi RPJMD Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi 1, 2, dan 3 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meratanya Kebutuhan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Daerah
2. Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Perkotaan secara lestari dan berkelanjutan
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Terlaksananya Good Governance Practices dan Reformasi Birokrasi
5. Meratanya Sebaran Hasil Pembangunan
6. Meningkatnya Investasi Daerah

Sehubungan dengan sasaran tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang secara khusus menunjang sasaran 1, 2, 3, dan 4,5,6.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan



misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana Tabel. 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

No.	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi	Minimnya dana, tumpang tindih tupoksi, kurangnya kordinasi, kurangnya data	Dana, SDM, kebijakan
2	Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional	Kurangnya kesadaran SDM	SDM, Kebijakan
3	Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi	Program pembangunan yang tidak terencana dan tidak terealisasi	Dana, SDM, Kebijakan
4	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi	Kurangnya dana dan minat SDM	Dana, SDM, Kebijakan



No.	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
5	Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga klas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sungai dan mencintai budaya Palembang	Dana, SDM, Kebijakan

III.3 Telaahan Renstra K/L

1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, maka ditetapkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu ***"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Misi Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya



air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, antara lain :

- Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keterlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
- Menyelenggarakan penelitian dan perkembangan serta Penetapan : IPTEK, normal, standar, pedoman, manual



dan/atau kriteria pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum dan pemukiman.

- Menyeleggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
- Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kendala internal Kementerian Pekerjaan Umum yang harus ditekan serendah mungkin, dan diminimalisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang antara lain:

- a. Terbatasnya dana Kementerian Pekerjaan Umum yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
- b. Kurangnya infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Kota Palembang.
- c. Belum optimalnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Palembang dalam memelihara infrastruktur Pekerjaan Umum.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang mengembangkan rencana struktur tata ruang, rencana pola ruang, dan rencana indikasi program pemanfaatan ruang.



Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki sampai 20 tahun mendatang yang satu sama lain dihubungkan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Memperhatikan definisi tersebut, maka rencana struktur ruang wilayah Kota Palembang terdiri dari rencana sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota dan rencana sistem jaringan prasarana kota. Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Palembang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kota yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan 20 tahun mendatang.

Arahan pengembangan wilayah adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan penelaahan, aspek-aspek RTRW meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang; dan



5. Rencana indikasi program pemanfaatan ruang.

memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang untuk melaksanakan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang yang berfungsi:

- a. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan Kota Palembang;
- b. Sebagai arahan untuk sektor dalam program;
- c. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- d. Sebagai dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- e. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang disusun dengan kriteria:

- a. Mendukung perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis Kota Palembang;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional;
- c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- e. Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah Kota Palembang.

Indikasi program utama pemanfaatan ruang wilayah Kota Palembang meliputi:



- a. Program Penataan Kawasan Tepian Sungai
- b. Program Pengelolaan kawasan strategis
- c. Program pengembangan sistem pusat pelayanan kota
- d. Program pengembangan sistem prasarana dan sarana kota
- e. Program peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau.
- f. Program peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata berskala internasional.
- g. Program pengembangan kawasan budidaya .

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian wilayah Kota Palembang merupakan dataran rendah, sehingga apabila terjadi hujan, maka di beberapa wilayah Kota Palembang masih terjadi banjir atau genangan. Penyebab utama dari banjir/genangan ini antara lain:

1. Topografi yang datar, sehingga aliran air relatif lambat
2. Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai pada saat terjadi hujan deras
3. Pasang surut Sungai Musi



4. Debit air Sungai Musi yang semakin besar karena aliran dari hulu sungai yang semakin banyak akibat kerusakan lingkungan di hulu Sungai Musi
5. Sedimentasi sungai dan anak-anak sungai baik karena faktor alam maupun sampah.

Berdasarkan kriteria diatas maka jaringan sumber daya air yang ada di Kota Palembang adalah :

1. Wilayah sungai
2. Jaringan air baku untuk air bersih
3. Sistem pengendalian banjir

2. Rencana pembangunan dan pengembangan jalan di Kota Palembang antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Arteri Primer.
 - Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur, yang menghubungkan Jl. Tanjung Api-Api sampai ke Plaju-Sungai Gerong dan melewati wilayah Kota Palembang sebelah timur
 - Pembangunan Jalan Lingkar luar Barat, yang menghubungkan Jl. Indralaya-Palembang ke Jl. Palembang-Jambi
2. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Arteri Sekunder
3. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Kolektor
4. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Lokal

Kinerja suatu jaringan jalan sangat dipengaruhi oleh kinerja suatu persimpangan. Dengan meminimalkan tundaan di persimpangan diharapkan waktu tempuh antar zona/kawasan dapat diminimalkan. Kinerja jaringan jalan dapat pula ditingkatkan dengan cara meratakan



atau membagi beban suatu penggal ruas jalan (jembatan) dengan cara membangun jembatan yang menghubungkan 2 (dua) wilayah yang sama (Ulu dan Ilir) yang letaknya berdampingan (pada jarak tertentu), sehingga dapat menjadi alternatif lain yang dapat dipilih oleh pemakai jalan.

Belum adanya determinasi pola pergerakan internal dan eksternal di Kota Palembang menyebabkan terjadinya tumpang tindih pergerakan pada sistem sekunder yang seyogyanya melayani pergerakan internal. Pembangunan fly over dan under pass selain memperhatikan aspek teknis dan ekonomis harus juga memperhatikan aspek lingkungan dan estetika. Pembangunan fly over sudah dilaksanakan di satu persimpangan utama, yaitu di Simpang POLDA, Simpang Keramasan, Simpang Bandara dan Simpang Jakabaring, sedangkan pembangunan underpass di simpang Patal. Adanya fly over dan underpass di simpang ini mengurangi kemacetan di kawasan ini cukup signifikan dan diharapkan dengan adanya pembangunan Fly Over di Simpang Sekip dan Under pass di Simpang RS. Charitas diharapkan mampu untuk mengurangi kemacetan di kawasan ini. Selain itu juga perlu dilakukan penanganan kembali di simpang utama yang lain, yaitu Simpang Masjid Agung dan Simpang Kampus.

Rencana pembangunan jaringan jalan lingkar dikembangkan dengan tujuan :

- Mendistribusikan pergerakan eksternal dan melintas ke jaringan jalan lingkar.



- Membuka kawasan-kawasan yang relatif terisolir terutama kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain sehingga memiliki aksesibilitas yang lebih besar bagi kegiatan kawasan.
- Meningkatkan aksesibilitas kawasan Ilir dengan Ulu dengan pembangunan Jembatan Musi sebagai akses penghubung jalan lingkaran.

Pembangunan fly over dan atau under pass akan membawa implikasi langsung terhadap masyarakat di sekitar. Hal ini terjadi pada saat pembebasan lahan, oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi dan pendekatan khusus yang dilakukan oleh pemerintah kota, khususnya dalam hal ganti rugi. Pengoperasian fly over dan underpass nantinya harus dipadukan dengan sistem ATCS bersamaan dengan simpang-simpang bersinyal yang ada di sekitarnya.

Dari adanya rencana pembagian hirarki, maka direncanakan pula rute pergerakan kendaraan yang melintas di Kota Palembang. Rute pergerakan tersebut terbagi menjadi rute pergerakan regional dan rute pergerakan lokal. Pembagian rute kendaraan ini dimaksudkan agar pergerakan kendaraan di Kota Palembang (khususnya kawasan pusat kota) tidak terjadi penumpukan.

III.5 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Kota Palembang memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Panca Upaya Utama Pembangunan Kota Palembang Tahun 2018-2023. Langkah selanjutnya adalah seluruh perangkat daerah lainnya di

lingkungan Pemerintah Kota Palembang, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 *Goals*, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. Lima tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 6,9, 11: (lihat semua tujuan kemudian pilih tujuan yg didukung oleh SKPD) :



6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur – membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan;

Setiap tujuan memiliki target dan indikator, dari 3 (tiga) tujuan yang terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, target dan indikatornya antara lain terdapat dalam Tabel 3.3.

III.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

“Palembang Emas Darussalam 2023”

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata bekeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui



pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peran Pemerintah dalam tugas pengaturan melalui perumusan kebijaksanaan umum maupun penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.
2. Meningkatkan peran pemerintah dalam pembinaan melalui penyiapan pedoman dan standar teknik serta mendorong profesionalisme.



3. Meningkatkan pembangunan jalan yang secara optimal melayani sektor-sektor produksi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semaksimal mungkin semua pelaku pembangunan, baik aparat pemerintahan pada tingkatan termasuk dunia usaha maupun perorangan.

Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD antara lain, :

1. Sistem Jaringan Prasarana

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Hal ini membawa konsekuensi pada tingginya mobilitas penduduk Kota Palembang, sehingga kota ini dihadapkan pada tantangan yang cukup besar di sektor angkutan (transportasi) baik yang melayani pergerakan di dalam kota maupun keluar kota. Sekarang ini Kota Palembang sangat mudah diakses melalui transportasi darat, transportasi air dan transportasi udara. Terdapat 4 (empat) jenis moda transportasi yang dapat digunakan dari dan ke Kota Palembang, yaitu : dengan menggunakan mobil, kereta api, kapal (speed boat, kapal, perahu baik bermotor maupun tidak) dan pesawat terbang. Keempat jenis moda transportasi tersebut sangat diminati penumpang, khususnya untuk angkutan jurusan antar kota

dan antar propinsi. Untuk jenis moda transportasi kereta api dapat digunakan untuk tujuan akhir ke Bandar Lampung dan Lubuk Linggau. Sedangkan moda transportasi laut melayani jurusan Bangka, Pulau Batam dan ke daerah sepanjang anak Sungai Musi. Transportasi udara dengan Bandar Udara SM. Baharuddin II melayani penerbangan domestik (Jakarta, Batam, Bangka dll) serta luar negeri (Singapura, Kuala Lumpur).



Analisis terhadap transportasi dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi sarana dan prasarana, permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan untuk lebih memacu perkembangan wilayah Kota Palembang.

Persoalan transportasi internal Kota Palembang meliputi pengaturan lalu lintas belum tertata rapi sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada beberapa titik, bercampurnya arus lokal dan regional pada kawasan pusat kota masih dijumpai adanya kendaraan-kendaraan besar, kurangnya sarana dan prasarana transportasi (khususnya untuk kawasan-kawasan pinggiran).

2. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi rencana sistem jaringan transportasi jalan raya dan rencana sistem jaringan kereta api.

Definisi masing-masing tingkatan kota menurut PP 26 tahun 2008 tentang RTRWN adalah :

- a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ialah kawasan perkotaan yang berperan melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
- b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ialah kota yang berperan melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- c) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ialah kota yang berperan melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan kriteria hirarki jaringan jalan yang ada, disusun rencana hirarki jalan di Kota Palembang. Pembagian hirarki ini ditujukan agar,

- 1). Menghindari terjadinya pencampuran pergerakan regional dan lokal dikawasan pusat kota;
- 2). Pengembangan kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan;



3). Pertimbangan untuk penentuan jalur/trayek angkutan umum.

Dalam pengembangan sistem jaringan jalan yang akan dikembangkan di Kota Palembang akan dipengaruhi oleh pola dan kondisi lalu lintas sistem jaringan perangkutan baik itu berupa sarana perangkutan lokal maupun regional. Untuk itu, Konsep pengembangan pola *Ring Radial* dalam mendukung upaya penyebaran pembangunan, selain itu juga pengembangannya mengacu pada sistem jaringan jalan yang sudah ada dan dikembangkan dengan pola *grid system* yang berhirarki dengan kelengkapan jalan yang memadai, seperti trotoar, shelter/halte, marka jalan, saluran drainase, maupun rambu-rambu lalu lintas lainnya, juga perlu dibuka akses baru untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan permukiman penduduk terutama di lingkungan permukiman yang belum terlayani oleh sistem jaringan jalan untuk memperpendek jarak tempuh yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan yang sudah ada (lama) atau yang akan dikembangkan.

Rencana pembangunan dan pengembangan jalur di Kota Palembang antara lain:

a) Jaringan Arteri Primer

Jalan Arteri Primer menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak berdampingan atau menghubungkan PKN dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan jalan yang menghubungkan kota menuju bandara dan pelabuhan, serta jalan yang menghubungkan kawasan dengan fungsi primer I dengan fungsi primer I/II.

Jalan Arteri Primer di Kota Palembang, meliputi : Jalan Sriwijaya Raya, Rencana Jalan Lingkar Luar Barat dan rencana jalan Lingkar Luar Timur, Rencana Pembangunan Jalan Tol yaitu Tol Palembang-Betung.



b) Jaringan Arteri Sekunder

Jalan Arteri Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan pusat kota dengan sub wilayah kota lainnya atau jalan yang berada di kawasan kegiatan skala kota, meliputi: rencana pengembangan Jalan Lingkar Dalam Timur, Pembangunan dan Pengembangan Jalan Arteri Sekunder, antara lain Jalan H. Burlian, Jalan M. Prabu Mangkunegara, Jalan M. Isa, Jalan Pangeran Ayin;

c) Jaringan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Primer menghubungkan PKW dengan (PKW) atau menghubungkan PKW dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau jalan yang menghubungkan kawasan dengan fungsi primer II dengan fungsi primer II/III. Jalan Kolektor Primer di Kota Palembang, yaitu :Jalan Yusuf Singedikane, Jalan Alamsyah RP, Jalan Sultan Mahmud Badarudin, Jalan Gubernur Bastari, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Sukarno-Hatta, Jalan Raya Perumnas-Terminal Alang-Alang Lebar, Jalan Harun Sohar, Jalan Akses Bandara, Jalan Tanjung Api-API, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Kol. H. Burlian, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wakhid Hasyim, Jalan DI. Panjaitan, Jalan Ki Merogan, Jalan Ryacudu.

d) Jaringan Kolektor Sekunder

Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan fungsi sekunder kedua (FS-II) dengan kawasan fungsi sekunder kedua (FS-II) atau menghubungkan kawasan Fungsi Sekunder-II dengan kawasan fungsi sekunder-III. Jalan Kolektor sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan fungsi sekunder II atau kegiatan skala sub wilayah kota (SWK), antara lain : Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri), Jalan RE Martadinata, Jalan Yos Sudarso, Jalan Ryacudu, Jalan Merdeka, Jalan Ahmad Yani, Jalan Angkatan 45, Jalan. Demang Lebar Daun, Jalan Parameswara, JalanWahid Hasyim, Jalan MP



Prabu Negara, Jalan Ki Merogan, Jalan Basuki Rahmad, Jalan R. Sukanto, Jalan Veteran, Jalan Kapten A.Rivai Jalan Radial, Jalan POM IX, Jalan KH Azhari, Jalan Panca Usaha, Jalan Dempo, Jalan Rasyad Nawawi, Jalan Sosial, Jalan Sukabangun, Jalan Bambang Utoyo, Jalan Musi Raya Sako, Jalan Sudarman Ganda Subrata, Jalan Jaksa Agung R.Suprpto, Jalan Letkol Iskandar, Jalan Pangeran Ratu Jalan. Kol. Atmo, Jalan Hisbullah, Jalan Tengkuruk Permai, Jalan Srijaya Negara, Jalan Bangau, Jalan Rajawali, Jalan Lingkaran, Jalan Srijaya Negara, Jalan. Mayor Ruslan, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Diponegoro, Jalan Syahyakirti, JalanTKR Kadir, Rustam Effendi, Jalan DI Panjaitan, Jalan Mayor Zen, Jalan AKBP Cek Agus, Jalan Dr. M. Isa, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kapten Abdullah, Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Jalan Ki Gede Ing Suro, Jalan Inspektur Marzuki;

e) Jalan Lokal

Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan Lokal Primer menghubungkan PKN/PKW/PKL dengan persil atau menghubungkan PKL dengan PKL atau menghubungkan kawasan fungsi primer III dengan fungsi primer III.

Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan Fungsi Sekunder-I dengan perumahan, menghubungkan kawasan Fungsi Sekunder-II dengan perumahan, kawasan Fungsi Sekunder-III dan seterusnya sampai ke perumahan, antara lain :

Jalan Sosial, Jalan Perindustrian, Jalan Muhamad Mansyur, Jalan. Letnan Murod, Jalan Makrayu, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Ratu Sianum, Jalan Sultan Agung, Jalan. Mangku Bumi, Jalan. Kartika, Jalan. Talang Buruk,



Jalan. Tanjung Barangan, Jalan. Sofyan Kenawas, Jalan Siarang, Jalan Padang Selasa dan jalan lokal lainnya.

3. Rencana Pembangunan Jembatan

Rencana pembangunan jembatan di Kota Palembang adalah :

Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD antara lain :

- Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 17/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka sistem jaringan sumber daya air meliputi:

1. Sistem jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, lintaskabupaten/kota, yang berada pada kota yang bersangkutan.
2. Wilayah sungai di wilayah kota, termasuk waduk, situ dan embung pada wilayah kota.
3. Sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah kota.
4. Sistem jaringan air baku untuk air bersih.
5. Sistem pengendalian banjir di wilayah kota.

Berdasarkan kriteria diatas maka jaringan sumber daya air yang ada di Kota Palembang adalah :

1) Wilayah sungai

Wilayah sungai di Kota Palembang termasuk di dalam DAS Musi. Sungai-sungai yang mengalir di Kota Palembang yang termasuk sungai besar adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Keramasan dan Sungai Borang. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Sungai Musi merupakan sungai lintas provinsi yang melintasi provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Status dari sungai Musi ini adalah dalam tahapan pengembangan dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Di Kota Palembang juga terdapat 19 sistem drainase, yaitu 1). Sistem Gandus; 2) Gasing; 3).Lambidaro; 4). Boang; 5). Sekanak; 6). Bendung; 7). Lawang Kidul; 8). Buah; 9).Juaro; 10). Batang; 11). Selincih; 12). Borang; 13). Nyiur; 14). Sriguna; 15). Aur; 16). Kedukan Ulu; 17). Jakabaring; 18). Kertapati; dan 19). Keramasan.

Untuk situ atau embung yang ada saat ini berupa kolam retensi dan rawa. Luas rawa di Kota Palembang adalah 5.835, 19 Ha (Perda N0.11 th.2012). Dalam rangka pengelolaan rawa, maka rawa dibagi menjadi 3 kategori yaitu rawa konservasi seluas 2.106,13 Ha, rawa budidaya seluas 2.811,51 dan rawa reklamasi seluas 917,85 Ha.Yang dimaksud rawa konservasi atau rawa perlindungan adalah rawa yang tidak

boleh digunakan dan harus dibiarkan apa adanya, rawa budidaya adalah rawa yang boleh dibudidayakan akan tetapi tidak boleh ditimbun, sedangkan rawa reklamasi adalah rawa yang boleh ditimbun.

2) Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Air baku yang digunakan untuk air bersih di Kota Palembang berasal dari sungai-sungai utama, yaitu Sungai Musi, Sungai Ogan dan Sungai Borang. Sebagai sumber air baku, maka keberadaan sungai-sungai ini harus dijaga kebersihan dan kelestariannya. Untuk menjaga keberadaan air permukaan yang multifungsi, perlu dilakukan upaya pembatasan atau



pelarangan, seperti pembuangan limbah domestik dan non-domestik langsung ke badan perairan sungai, pembuangan sampah, serta kegiatan yang mengganggu fungsi perairan ini. Jaringan dan Prasarana air baku meliputi:

- a. Sungai Musi berlokasi di Intake Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar, Intake 1 Ilir di Kelurahan 1 Ilir
- b. Sungai Ogan di Intake Ogan di Kelurahan 15 Ulu

3) Sistem Pengendalian Banjir

Untuk mengendalikan banjir perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian banjir baik secara struktural maupun non struktural. Pengendalian banjir secara struktural antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
2. Normalisasi sungai dan anak-anak sungai
3. Pembangunan polder/kolam retensi
4. Pengelolaan rawa
5. Pompanisasi

Pengendalian banjir secara non struktural meliputi:

1. Penatagunaan lahan di Daerah Aliran Sungai secara lebih ketat, sehingga pemanfaatan lahan di DAS terutama di sempadan sungai dapat dikendalikan.
2. Pemberdayaan masyarakat di sekitar sungai, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap sungai



Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya ruas jalan yang tidak mantap dan kurangnya konektivitas anta pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota
2. Belum terpenuhi akses sanitasi, air bersih, dan jaringan irigasi
3. Masih banyaknya genangan air / banjir di ruas jalan dan permukiman
4. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung
5. Kurangnya tenaga terampil yang bersertifikat
6. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang lima tahun yang akan datang. Setiap langkah kerja yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tercantum dalam tabel 4.1.

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang


Gambar 4.1

Keterkaitan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan RPJMD 2018 - 2023.



VISI RPJMD

“Palembang Emas Darussalam 2023”



MISI ke-1 RPJMD


Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi

MISI ke-2 RPJMD

Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional

MISI ke-3 RPJMD

Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi



Tujuan Renstra

- 1. Penyediaan infrastruktur jalan, jembatan serta pengelolaan sumber daya air yang berkualitas dan merata**
- 2. Pengembangan kinerja aparatur yang profesional, transparan, dan akuntabel**
- 3. Penyediaan tata ruang dan bangunan gedung yang berkelanjutan dan merata**

4.1. Keselarasan antara dokumen Renstra SKPD dengan RPJMD penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap SKPD. Tujuan pertama dan kedua jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang mendukung misi ke-1 RPJMD.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Pekerjaan Umum maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dapat dilihat sebagaimana berikut :

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 6. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 7. Program Penyelenggaraan Jalan
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota



8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Kota Palembang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2.

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja masing-masing



program dan kegiatan. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama tiga tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Sedangkan tahun 2024-2026 menggunakan sebanyak 9 program. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.2.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II, III dan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.



Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang akan dicapai lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2024-2026.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dari RPJMD Kota Palembang Tahun 2024 - 2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Palembang.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Sehingga, perubahan renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 - 2026.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024 - 2026.

Palembang, 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang,



Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., Asean Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197009261997031006

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke-			Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026				2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penataan Kota yang Berkualitas dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	78.36%	79.81%	80.94%	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Indeks Infrastruktur Jalan	%	74	77	79
						Meningkatnya Cakupan Air Layanan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	90.25	90.50	90.75
						Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	81.75	82	82.50
						Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengendali Banjir	Persentase Pengurangan Titik Genangan Air	% Pengurangan genangan	85	85.50	86
						Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Rata-Rata Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	59.26	62.96	66.67
						Meningkatnya Tertib Bangunan Gedung Yang Memenuhi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST)	Persentase bangunan gedung yang memenuhi SPPST	%	35.71	35.80	35.89
						Meningkatnya Kesesuaian Terhadap RTRW	Persentase kesesuaian terhadap RTRW	%	90	90.50	91.00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks RB Unit	B	B	B	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Nilai Sakip Unit	Nilai	B	B	B

Tabel 6.2.

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang**

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya Penataan Kota yang Berkualitas dan Infrastruktur yang Berkelanjutan													
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengendali Banjir												
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengurangan Titik Genangan Air (Dengan Satuan:persen)	84,85	85,00	28.200.000.000	85,50	28.200.000.000	86,00	28.200.000.000	86,00	84.600.000.000	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurangan Titik Genangan Air (Dengan Satuan:persen)	84,85	85,00	27.350.000.000	85,50	27.350.000.000	86,00	27.350.000.000	86,00	82.050.000.000	
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan pengaman Pantai yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
	1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	3	1.950.000.000	
	1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Dengan Satuan:Titik)		2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	
	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Dengan Satuan:Km)		1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.200.000.000	
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (Dengan Satuan:Km)		1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	1	2.100.000.000	3	6.300.000.000	
	1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	15	1.800.000.000	
	1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		5	1.400.000.000	5	1.400.000.000	5	1.400.000.000	15	4.200.000.000	
	1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam retensi yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)		2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	
	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan penampungan Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	
	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Km)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Km)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	600.000.000	
	1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	600.000.000	
	1.03.02.2.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)		2	4.100.000.000	2	4.100.000.000	2	4.100.000.000	6	12.300.000.000	
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi (Dengan Satuan:Km)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	
	1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		5	1.300.000.000	5	1.300.000.000	5	1.300.000.000	15	3.900.000.000	
	1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		4	2.300.000.000	4	2.300.000.000	4	2.300.000.000	12	6.900.000.000	
	1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rakomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rakomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara (Dengan Satuan:Km)		43,347	11.000.000.000	43,347	11.000.000.000	43,347	11.000.000.000	43,347	33.000.000.000	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)		93,75	850.000.000	94,00	850.000.000	94,25	850.000.000	94,25	2.550.000.000	
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
	1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (Dengan Satuan:Km)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (Dengan Satuan:Km)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Km)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Km)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	
Meningkatnya Cakupan Air Layanan Air Minum													
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman (Dengan Satuan:Persen)	85,37	90,25	33.500.000.000	90,50	33.500.000.000	90,75	33.500.000.000	90,75	100.500.000.000	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman (Dengan Satuan:Persen)	85,37	90,25	33.500.000.000	90,50	33.500.000.000	90,75	33.500.000.000	90,75	100.500.000.000	

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM (Dengan Satuan:Dokumen)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun (Dengan Satuan:liter/detik)		150	33.000.000.000	150	33.000.000.000	150	33.000.000.000	450	99.000.000.000	
	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (Dengan Satuan:SR)		24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	72	900.000.000	
Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah													
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai (Dengan Satuan:Persen)	81,46	81,75	124.000.000.000	82,00	124.000.000.000	82,50	124.000.000.000	82,50	372.000.000.000	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai (Dengan Satuan:Persen)	81,46	81,75	124.000.000.000	82,00	124.000.000.000	82,50	124.000.000.000	82,50	372.000.000.000	
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
	1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Dengan Satuan:Dokumen)		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000	
	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Dengan Satuan:Rumah Tangga)		24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	72	1.200.000.000	
	1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota (Dengan Satuan:Rumah Tangga)		24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	72	1.200.000.000	
	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dengan Satuan:Orang)		200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	600	600.000.000	
	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Dengan Satuan:Orang)		200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	600	600.000.000	
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)		10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	30	2.400.000.000	
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (Dengan Satuan:Rumah Tangga)		200	121.000.000.000	200	121.000.000.000	200	121.000.000.000	600	363.000.000.000	

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun (Dengan Satuan:M³/Hari)			200	350.000.000	200	350.000.000	200	350.000.000	600	1.050.000.000
	1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi (Dengan Satuan:M³/Hari)			100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	300	750.000.000
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengendali Banjir													
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengurangan Titik Genangan Air (Dengan Satuan:Persen)		84,85	85,00	33.650.000.000	85,50	33.650.000.000	86,00	33.650.000.000	86,00	100.950.000.000
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurangan Titik Genangan Air (Dengan Satuan:Persen)		84,85	85,00	33.650.000.000	85,50	33.650.000.000	86,00	33.650.000.000	86,00	100.950.000.000
	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)			2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000
	1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)			3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	9	1.350.000.000
	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dengan Satuan:Dokumen)			3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	9	1.050.000.000
	1.03.06.2.01.04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan (Dengan Satuan:Orang)			200	650.000.000	200	650.000.000	200	650.000.000	600	1.950.000.000
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (Dengan Satuan:Meter)			15900	21.000.000.000	15900	21.000.000.000	15900	21.000.000.000	47700	63.000.000.000
	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Meter)			7000	11.000.000.000	7000	11.000.000.000	7000	11.000.000.000	21000	33.000.000.000
Meningkatnya Tertib Bangunan Gedung Yang Memenuhi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST)													
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi SPPST (Dengan Satuan:Persen)			35.71	23.055.000.000	35.80	23.055.000.000	35.89	23.055.000.000	35.89	69.165.000.000
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang memenuhi SPPST (Dengan Satuan:Persen)			35.71	23.055.000.000	35.80	23.055.000.000	35.89	23.055.000.000	35.89	69.165.000.000
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dengan Satuan:Dokumen)			2	1.255.000.000	2	1.255.000.000	2	1.255.000.000	6	3.765.000.000
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)			20	18.100.000.000	24	18.100.000.000	28	18.100.000.000	72	54.300.000.000

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)		1	380.000.000	1	380.000.000	1	380.000.000	3	1.140.000.000	
	1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		1	620.000.000	1	620.000.000	1	620.000.000	3	1.860.000.000	
	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui (Dengan Satuan:Unit)		3	2.600.000.000	3	2.600.000.000	3	2.600.000.000	9	7.800.000.000	
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan (Dengan Satuan:Unit)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan												
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Infrastruktur Jalan (Dengan Satuan:Persen)		74,00	263.608.518.984,00	77,00	264.907.583.087,00	79,00	265.866.749.957,00	79,00	794.382.852.028,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang (Dengan Satuan:Persen)	84,20	85,30	263.608.518.984	85,95	264.907.583.087	86,52	265.866.749.957	86,52	794.382.852.028	
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dengan Satuan:Dokumen)		5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	15	3.000.000.000	
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan (Dengan Satuan:m2)		2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	6	4.500.000.000	
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dengan Satuan:Dokumen)		3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	9	1.800.000.000	
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:Km)		1	1.340.000.000	1,61	1.340.000.000	1,69	1.340.000.000	4,3	4.020.000.000	
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Dengan Satuan:Km)		164	244.723.518.984	164	246.022.583.087	165	246.981.749.957	493	737.727.852.028	
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Dengan Satuan:Km)		8,04	12.000.000.000	8,28	12.000.000.000	8,53	12.000.000.000	24,85	36.000.000.000	
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (Dengan Satuan:meter)		60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	60	1.500.000.000	180	4.500.000.000	
	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dengan Satuan:Dokumen)		4	945.000.000	4	945.000.000	4	945.000.000	12	2.835.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi												
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Nilai Rata-Rata Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Persen)		59,26	2.965.400.000	62,96	2.965.400.000	66,67	2.965.400.000	66,67	8.896.200.000	

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi (Dengan Satuan:Persen)		80,00	1.325.000.000	80,00	1.325.000.000	80,00	1.325.000.000	80,00	3.975.000.000	
	1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan (Dengan Satuan:Laporan)		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	
	1.03.11.2.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)		300	700.000.000	300	700.000.000	300	700.000.000	900	2.100.000.000	
	1.03.11.2.01.06	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)		3	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	9	375.000.000	
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Dengan Satuan:Orang)		40	400.000.000	40	400.000.000	40	400.000.000	120	1.200.000.000	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Persen)		100,00	778.400.000	100	778.400.000	100	778.400.000	100	2.335.200.000	
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Laporan)		1	8.400.000	1	8.400.000	1	8.400.000	3	25.200.000	
	1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	
	1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (Dengan Satuan:Orang)		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	60.000.000	
	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan (Dengan Satuan:Dokumen)		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	
	1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (Dengan Satuan:Dokumen)		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) (Dengan Satuan:Persen)		100,00	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.200.000.000	
	1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Dokumen)		4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12	900.000.000	
	1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Orang)		40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	120	300.000.000	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Persen)		100,00	462.000.000	100	462.000.000	100	462.000.000	100	1.386.000.000	

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Orang)		100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	300	1.350.000.000
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Dokumen)		12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	36	36.000.000
Meningkatnya Kesesuaian Terhadap RTRW													
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian terhadap RTRW (Dengan Satuan:persen)		90,00	2.751.900.000	90,50	2.751.900.000	91,00	2.751.900.000	91,00	8.255.700.000	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)		100,00	2.521.400.000	100,00	2.521.400.000	100,00	2.521.400.000	100,00	7.564.200.000	
	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)		1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	3	6.000.000.000	
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)		1	463.000.000	1	463.000.000	1	463.000.000	3	1.389.000.000	
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (Dengan Satuan:dokumen)		1	58.400.000	1	58.400.000	1	58.400.000	3	175.200.000	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100,00	80.500.000	100,00	80.500.000	100,00	80.500.000	100,00	241.500.000	
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		1	80.500.000	1	80.500.000	1	80.500.000	3	241.500.000	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	450.000.000	
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan												

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Unit (Dengan Satuan:Nilai)	B	B	60.671.229.890	B	60.671.229.890	B	60.671.229.890	B	182.013.689.670
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Person)	100	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	126.000.000
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9	30.000.000
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	9	30.000.000
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	17.000.000	5	17.000.000	5	17.000.000	15	51.000.000
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:person)	100	100	36.311.347.300	100	36.311.347.300	100	36.311.347.300	100	108.934.041.900
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	183	185	29.000.000.000	185	29.000.000.000	185	29.000.000.000	555	87.000.000.000
		1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	7.100.000.000	12	7.100.000.000	12	7.100.000.000	36	21.300.000.000
		1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	5.800.000	12	5.800.000	12	5.800.000	36	17.400.000
		1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	18	205.547.300	18	205.547.300	18	205.547.300	54	616.641.900
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:person)		100,00	414.700.000,00	100,00	414.700.000,00	100,00	414.700.000,00	100,00	1.244.100.000,00
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	184	185	180.000.000	185	180.000.000	185	180.000.000	555	540.000.000

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	25	25	234.700.000	25	234.700.000	25	234.700.000	75	704.100.000
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)		100,00	6.043.599.590	100,00	6.043.599.590	100,00	6.043.599.590	100,00	18.130.798.770
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	100	100	4.308.910.000	100	4.308.910.000	100	4.308.910.000	100	12.926.730.000
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	100	100	216.718.000	100	216.718.000	100	216.718.000	100	650.154.000
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	48.021.590	12	48.021.590	12	48.021.590	36	144.064.770
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	100	100	1.319.950.000	100	1.319.950.000	100	1.319.950.000	100	3.959.850.000
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)		100	3.273.200.000	100	3.273.200.000	100	3.273.200.000	100	9.819.600.000
		1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000
		1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3	2.023.200.000	3	2.023.200.000	3	2.023.200.000	9	6.069.600.000
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	24	3.000.000.000
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:persen)		100	3.943.833.000	100	3.943.833.000	100	3.943.833.000	100	11.831.499.000
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	104.840.000	12	104.840.000	12	104.840.000	36	314.520.000
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	2.142.755.000	12	2.142.755.000	12	2.142.755.000	36	6.428.265.000
		1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	1.659.150.000	12	1.659.150.000	12	1.659.150.000	36	4.977.450.000
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	37.088.000	12	37.088.000	12	37.088.000	36	111.264.000

Tujuan / Sasaran		Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2024		2025		2026			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daearh Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpelihara dengan Baik (Dengan Satuan:persen)		100	10.642.550.000	100	10.642.550.000	100	10.642.550.000	100	31.927.650.000
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	20	20	522.150.000	20	522.150.000	20	522.150.000	60	1.566.450.000
		1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	145	145	9.885.400.000	145	9.885.400.000	145	9.885.400.000	435	29.656.200.000
		1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	60	60	235.000.000	60	235.000.000	60	235.000.000	180	705.000.000
TOTAL:						572.402.048.874		573.701.112.977		574.660.279.847		1.720.763.441.698	

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 - 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Ket
					2024	2025	2026		
1	Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%		78,36	79,81	80,94	80,94	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Indeks Infrastruktur Jalan	%		74,00	77,00	79,00	79,00	
3	Meningkatnya Infrastruktur Pengendali Banjir	Persentase pengurangan titik genangan air	%	84,85	85,00	85,50	86,00	86,00	
4	Meningkatnya kesesuaian terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian terhadap RTRW	%		90,00	90,50	91,00	91,00	
5	Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani Sistem air limbah yang memadai	%	81,46	81,75	82,00	82,50	82,50	
6	Meningkatnya cakupan Layanan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	85,37	90,25	90,50	90,75	90,75	
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%		59,26	62,96	66,67	66,67	
8	Meningkatnya tertib bangunan gedung yang memenuhi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST)	Persentase bangunan gedung yang memenuhi Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis (SPPST)	%		35,71	35,80	35,89	35,89	
9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB Unit	Nilai		B	B	B	B	